



PUTUSAN

Nomor: 598/Pdt.G/2014/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Kabupaten Batubara. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN:

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 27 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kisaran, perkara tersebut terdaftar di Kepaniteraan perkara register Nomor: 598/Pdt.G/2014/PA.Kis. tanggal 27 Agustus 2014, mengajukan hal-hal adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Januari 2007 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 085/19/II/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan 4 tahun lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama yang sekarang ditinggali oleh Termohon sebagaimana pada alamat tersebut di atas, terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 sudah mulai terjadi perselisihan secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon selalu menuduh Pemohon seingkuh dengan perempuan lain karena Pemohon sering bekerja pulang larut malam, dan Termohon selalu menceritakan masalah rumah tangga kepada keluarga Termohon, sehingga keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- 5 Bahwa sekitar bulan Desember 2012 Termohon merendakan pekerjaan dan penghasilan Pemohon sebagai karyawan swasta, padahal selama ini Pemohon sudah berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- 6 Bahwa, sekitar bulan Februari 2013 merupakan puncak pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas, Termohon mengusir Pemohon dari rumah tempat kediaman bersama, bahkan orang tua Termohon juga ikut mengusir Pemohon karena Pemohon tidak mampu membayar hutang kepada orang tua Termohon, dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya;
- 7 Bahwa 1 bulan setelah kepergian Pemohon, Termohon memfitnah serta memburukkan Pemohon dihadapan rekan kerja dan keluarga pemohon, bahkan Termohon mengatakan bahwa Pemohon selingkuh dan telah menghamili perempuan lain;



8 Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;

9 Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

10 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran c.q Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya memberikan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri secara in person menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena kedua belah pihak masing-masing tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa meskipun usaha untuk mendamaikan tidak berhasil kepada Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk memilih seorang mediator untuk menyelesaikan perkaranya secara mediasi lebih dahulu. Pemohon dan Termohon sepakat memilih **Mardha Areta, SH** Hakim Pengadilan Agama Kisaran selaku mediator yang akan memediasinya;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya mediator yang ditunjuk melaporkan bahwa hasil mediasinya meskipun antara Pemohon dengan Termohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat (gagal) disatukan kembali, namun keduanya telah sepakat untuk menyelesaikan perkaranya dengan perceraian dan apabila terjadinya perceraian kedua belah pihak sepakat untuk membayar dan menerima sebagai berikut:

- a Bahwa Pemohon akan membayarkan kepada Termohon berupa;
 - 1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 2 *Mut'ah* berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram.

- b Bahwa kesepakatan ini mohon dikukuhkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena usaha untuk merukunkan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap isi permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawabannya secara lisan adalah sebagai berikut:

- Termohon telah membaca dan memahami seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa seluruh dalil-dalil permohonan adalah benar dan Termohon tidak keberatan atasnya;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk diceraikan dan apabila terjadi perceraian, Termohon meminta kepada Pemohon untuk memberikan biaya iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama tiga bulan dan *mut'ah* berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram serta nafkah masa lampau sebesar Rp. 1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Untuk nafkah iddah dan *mut'ah* sudah disepakati dalam sidang mediasi sedangkan mengenai nafkah lampau mohon pertimbangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan repliknya bahwa ia tetap seperti dalam permohonannya, sedangkan menyangkut dengan permintaan Termohon mengenai biaya iddah, *mut'ah* dan nafkah lampau akan Pemohon penuhi sesuai dengan permintaan dan kesepakatan. Khusus mengenai nafkah lampau meskipun tidak ada dalam kesepakatan pada tingkat mediasi, Pemohon menyatakan bersedia untuk membayarnya sesuai dengan permintaan dan kesepakatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya menyampaikan bahwa ia juga tetap seperti dalam jawabannya;

Menimbang, meskipun isi permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya juga telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. BUKTI TERTULIS:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 085/19/II/2007, atas nama Fahrizal Syahputra bin Symsuni dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusa Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Asahan, tanggal 15 Januari 2007 yang telah dinazegelen dan dilegalisir serta diberi tanda P, kemudian setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis;

B. BUKTI SAKSI:

1. Imam Supardi bin Basirun, umur 74 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Huta III Salang Buah, Desa Tinjauan, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Termohon adalah anak kandungnya sedangkan Pemohon adalah suami dari Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Terohon adalah suami isteri kawin sah dan pernikahannya telah berlangsung sekitar 6 (enam) tahun yang lalu, namun sampai saat ini belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, keadaan rumah tangganya pada awalnya rukun dan harmonis selama lima tahun, tetapi sejak 1,5 tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya diantara mereka karena Termohon mengatakan bahwa Pemohon selalu berhubungan dengan perempuan lain melalui hand phone dan Pemohon tidak memperdulikan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon berhubungan dengan perempuan lain, namun Saksi hanya pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran mulut antara Pemohon dengan Termohon pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka;
 - Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 1, 5 (satu koma lima) tahun lalu, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, Saksi selaku keluarga telah sering menasehati dan mendamaikan mereka bahkan dengan pihak keluarga Pemohon sendiri, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon juga telah sepakat untuk bercerai;
- 2 Usman bin Basirun, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah teman dari Pemohon sejak delapan tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri kawin sah yang telah menikah sekitar tahun 2007 yang lalu dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, setelah Pemohon dan Termohon menikah mereka tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Kuala Tanjung Kabupaten Batubara;
 - Bahwa pada awalnya keadan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak 3 (tiga) tahun lalu, Pemohon pernah bercerita kepada Saksi bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan tidak ada kecocokan lagi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, namun Pemohon dan Termohon selalu bercerita kepada Saksi bahwa rumah tangga mereka sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga;
 - Bahwa, mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon Saksi tidak pernah melihat. Namun saat ini sudah sekitar 1,5 (satu koma lima) tahun lamanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

- Bahwa, selama mereka berpisah Pemohon tidak pernah datang menjumpai Termohon, begitu juga dengan nafkah Termohon tidak diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan-saksi Pemohon dan Termohon membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan bahwa tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan ke persidangan, dan bukti-bukti yang telah diajukan itu mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya bahwa ia tetap seperti dipermohonannya dan menyangkut dengan permintaan Termohon berkaitan dengan perceraian ini akan dipenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan akhirnya bahwa ia menerima saja perceraian yang diinginkan oleh Pemohon, asalkan permintaan Termohon akibat dari perceraian ini dapat Pemohon penuhi;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan Pemohon dan Termohon serta dua orang saksi di persidangan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri kawin sah dan belum pernah bercerai dan perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak seorangpun;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Kisaran dengan mendalilkan alasannya bahwa antara dirinya dengan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga, sementara pada saat ini telah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Kisaran, karena itu Pemohon adalah merupakan orang yang berkepentingan (standi in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, bahkan untuk kepentingan tersebut kepada Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh seorang Mediator (Mardha Areta, SH) Hakim Pengadilan Agama Kisaran, namun usaha tersebut telah gagal untuk dirukunkan kembali, namun pada persidangan mediasi tersebut meskipun mereka gagal untuk rukun kembali tetapi keduanya menyepakati bahwa perkara perceraian ini tetap dilanjutkan dan apabila perkara ini diputus Pemohon bersedia membayar hak-hak Termohon akibat perceraian ini. Meskipun usaha untuk merukunkan tidak berhasil, maka apa yang dikehendaki oleh pasal 154 R. Bg. jo. PERMA 01 Tahun 2008 tentang mediasi telah dilaksanakannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara ini telah dilakukan sebagaimana mestinya dalam sidang yang tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada dasarnya alasan-alasan yang diajadikan sebagai dalil dalam permohonan Pemohon semuanya diakui oleh Termohon, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya. Terhadap hal ini Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yaitu P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama Imam Supardi bin Basirun, dan saksi kedua Usman bin Basirun, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta belum dikaruniai seorangpun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2009 sudah mulai terjadi perselisihan secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain karena Pemohon sering bekerja pulang larut malam dan Termohon selalu menceritakan masalah rumah tangga



kepada keluarganya, sehingga keluarganya juga selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi sudah setahun setengah lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak, untuk itu perlu dipikirkan kemaslahatannya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :



Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan, hal ini sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 dapat dikabulkan dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Termohon kepada Pemohon jika terjadi perceraian, Pemohon telah menyatakan menyanggupinya baik pada persidangan mediasi dan pada persidangan berikutnya termasuk untuk membayar nafkah lampau Termohon. Jadi keseluruhan kewajiban yang harus Pemohon bayarkan kepada Termohon disaat pengucapan ikrar talak sesuai yang telah disepakati yaitu, uang iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), *mut'ah* dalam bentuk cincin emas 22 karat seberat 2 (dua) gram atau senilai Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan nafkah lampau sebesar Rp. 1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), maka sesuai dengan kesepakatan yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon mesti dipenuhi oleh Pemohon dan untuk lebih konkritnya perlu dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) didepan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
- 3 Menetapkan kewajiban yang harus dibayarkan Pemohon (Penggugat) kepada Termohon (Tergugat) sebagai berikut:
 3. 1. Biaya iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 3. 2. Biaya *mut'ah* sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) atau dalam bentuk emas 22 karat sebanyak 2 (dua) gram;
 3. 3. Nafkah masa lalu sebesar Rp. 1.340.000,- (satu juta tiga ratus empatpuluh ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon (Penggugat) untuk menyerahkan biaya-biaya sebagaimana pada diktum 3.1, 3. 2, dan 3. 3 kepada Termohon (Tergugat) di saat ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1435 H oleh kami Drs. H. Munir, SH.,M.Ag sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nur'aini, SH dan Syafrul, S.Hi.,M.Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh H. Alpun Khoir Nasution., S.Ag., MH sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Drs. H. Munir, SH.,M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Hj. Nur'aini, SH

Panitera,

Syafrul, S.Hi.,M.Sy

H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Administrasi/ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	230.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5.			
Jumlah	:	Rp	321.000,-

Terbilang: Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah.